



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TT**
2. Tempat lahir : Atubul Dol;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Thobias Titirloloby alias Aldi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Noce Faumasa, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Noce Faumasa, S.H. & Partner, beralamat di Jl. Belakang Pengadilan Negeri Saumlaki, Kecamatan Tanimbar

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ADV/NF/SK/03/Pid/I/2023 tanggal 20 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa THOBIAS TITIRLOLOBY alias ALDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa THOBIAS TITIRLOLOBY alias ALDI** dengan pidana penjara selama **12 (DUA BELAS) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) SUBSIDAIR 6 (ENAM) BULAN** kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HendPhone (HP) dengan merek VIVO 1816 berwarna biru

Dikembalikan kepada anak korban OKTOVINA FALENTINE BUARDALAM alias AFIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa telah meminta

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf kepada keluarga Anak Korban dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa THOBIAS TITIRLOLOBY alias ALDI pada pertengahan bulan November tahun 2021 sekitar pukul 24.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di dalam kamar anak korban OKTOVINA FALENTINE BUARDALAM alias AFIN di Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" terhadap Anak Korban OKTOVINA FALENTINE BUARDALAM alias AFIN, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saat itu anak korban sementara ada di dalam kamar rumah anak korban di Desa Atubul Dol Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemudian Terdakwa me-ngechat anak korban untuk mau main FF (Free Fire) dikamar anak korban lalu anak korban mengatakan "iya". Selanjutnya Terdakwa masuk didalam kamar anak korban lewat jendela, kemudian sama-sama main FF (Free Fire), setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban tidak mau, lalu tiba-tiba pada saat anak korban dalam posisi duduk Terdakwa menarik celana anak korban menggunakan kedua tangannya dengan tujuan mau membuka celana anak

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml



korban, lalu anak korban memegang celana anak korban dengan kedua tangan anak korban supaya celana anak korban jangan terlepas sambil meronta dan menendang dengan kedua kaki anak korban kearah Terdakwa, tapi karena anak korban kalah tenaga sehingga celana anak korban terlepas lalu Terdakwa menindih anak korban dari atas, selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu menggoyangkan pantatnya turun naik hingga air maninya keluar di dalam kemaluan anak korban;

- Bahwa pada saat perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terhadap Anak korban oleh Terdakwa, Anak korban masih berusia 15 (Lima belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masuk dalam kategori anak dibawah umur (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sebagaimana dibuktikan dan diterangkan dengan alat bukti surat berupa Salinan Kutipan Akta Kelahiran anak korban OKTOVINA FALENTINE BUARDALAM alias AFIN, Nomor : 8103-LT-29082021-0982 yang dikeluarkan di Kepulauan Tanimbar pada tanggal 16 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa di Jayapura pada tanggal Empat Belas Februari tahun Dua Ribu Tujuh telah lahir OKTOVINA FALENTINE BUARDALAM anak ke-satu perempuan dari ayah Felix Buardalam dan ibu Yosefa Bulurdity;

- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban tersebut menyebabkan anak korban merasakan sakit pada kemaluan anak korban karena robekan pada selaput dara anak korban, serta mengakibatkan anak korban hamil sebagaimana diterangkan di dalam Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor : 315/RSUD-41/VR/VIII/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh Dokter YULIATYY.E.PONGA,Sp.OG,M.Ked.Klin, selaku Dokter Obstetri dan Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti, yang menerangkan bahwa pada tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah melakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama : OKTOVINA FALENTINE BUARDALAM
Umur : Lima belas tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Rumah Salut, Kecamatan Wermaktian,
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml



Pemeriksaan fisik :

- Tidak ada tanda-tanda kekerasan
- Tinggi Rahim : Dua puluh empat sentimeter
- Kontraksi : Negatif
- Letak Janin : Kepala
- Denyut Jantung Janin : Seratus lima puluh Sembilan kali per menit

Pemeriksaan Kemaluan :

Selaput Darah : Robekan lama arah jam satu, dua, tiga, lima, tujuh, Sembilan dan sebelas mencapai dasar

Pemeriksaan USG :

- Letak tunggal, denyut jantung positif, dan berjenis kelamin laki-laki
- Diameter kepala janin delapan koma dua puluh delapan sesuai kehamilan tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu
- Ukuran lingkaran kepala janin tiga puluh koma nol tiga sesuai kehamilan tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu
- Ukuran diameter perut janin tiga puluh dua koma empat puluh sesuai kehamilan tiga puluh lima sampai tiga puluh enam minggu
- Ukuran Panjang tulang paha janin lima koma sembilan puluh empat sesuai kehamilan tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu
- Berat Janin : Dua ribu empat ratus gram
- Letak ari-ari pada bagian atas rahim grade tiga, cairan ketuban cukup
- Saat ini didapatkan pasien dalam keadaan hamil dan usia kehamilan tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan lima belas tahun, yang saat ini sedang hamil sesuai pemeriksaan USG dan pemeriksaan fisik tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa THOBIAS TITIRLOLOBY alias ALDI pada pertengahan bulan November tahun 2021 sekitar pukul 24.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di dalam kamar anak korban OKTOVINA FALENTINE BUARDALAM alias AFIN di Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya" terhadap Anak Korban OKTOVINA FALENTINE BUARDALAM alias AFIN, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saat itu anak korban sementara ada didalam kamar rumah anak korban di Desa Atubul Dol Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemudian Terdakwa me-ngechat anak korban untuk mau main FF (Free Fire) dikamar anak korban lalu anak korban mengatakan "iya". Selanjutnya Terdakwa masuk didalam kamar anak korban lewat jendela, kemudian sama-sama main FF (Free Fire), setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "bisa kaseng angkat ose pung badan?" (bisakah saya berhubungan badan dengan kamu?), namun korban hanya hanya diam saja, lalu tiba-tiba pada saat anak korban dalam posisi duduk Terdakwa menarik celana anak korban sehingga celana anak korban terlepas lalu Terdakwa menindih anak korban dari atas, selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu menggoyangkan pantatnya turun naik hingga air maninya keluar di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa pada saat perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terhadap Anak korban oleh Terdakwa, Anak korban masih berusia 15 (Lima belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masuk dalam kategori anak dibawah umur (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sebagaimana dibuktikan dan diterangkan dengan alat bukti surat berupa Salinan Kutipan Akta Kelahiran anak korban OKTOVINA FALENTINE BUARDALAM alias AFIN, Nomor : 8103-LT-29082021-0982 yang dikeluarkan di Kepulauan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimbar pada tanggal 16 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa di Jayapura pada tanggal Empat Belas Februari tahun Dua Ribu Tujuh telah lahir OKTOVINA FALENTINE BUARDALAM anak ke-satu perempuan dari ayah Felix Buardalam dan ibu Yosefa Bulurdity;

- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban tersebut menyebabkan anak korban merasakan sakit pada kemaluan anak korban karena robekan pada selaput dara anak korban, serta mengakibatkan anak korban hamil sebagaimana diterangkan di dalam Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor : 315/RSUD-41/VR/VIII/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh Dokter YULIATYY.E.PONGA, Sp. OG, M. Ked. Klin, selaku Dokter Obstetri dan Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti, yang menerangkan bahwa pada tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah melakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama : OKTOVINA FALENTINE BUARDALAM

Umur : Lima belas tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Desa Rumah Salut, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Pemeriksaan fisik :

- Tidak ada tanda-tanda kekerasan
- Tinggi Rahim : Dua puluh empat sentimeter
- Kontraksi : Negatif
- Letak Janin : Kepala
- Denyut Jantung Janin : Seratus lima puluh Sembilan kali per menit

Pemeriksaan Kemaluan :

Selaput Darah : Robekan lama arah jam satu, dua, tiga, lima, tujuh, Sembilan dan sebelas mencapai dasar

Pemeriksaan USG :

- Letak tunggal, denyut jantung positif, dan berjenis kelamin laki-laki
- Diameter kepala janin delapan koma dua puluh delapan sesuai kehamilan tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran lingkaran kepala janin tiga puluh koma nol tiga sesuai kehamilan tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu
- Ukuran diameter perut janin tiga puluh dua koma empat puluh sesuai kehamilan tiga puluh lima sampai tiga puluh enam minggu
- Ukuran Panjang tulang paha janin lima koma sembilan puluh empat sesuai kehamilan tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu
- Berat Janin : Dua ribu empat ratus gram
- Letak ari-ari pada bagian atas rahim grade tiga, cairan ketuban cukup
- Saat ini didapatkan pasien dalam keadaan hamil dan usia kehamilan tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan lima belas tahun, yang saat ini sedang hamil sesuai pemeriksaan USG dan pemeriksaan fisik tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Oktovina Falentine Buardalam alias Afin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti hadir di persidangan karena ada masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Thobias Titirloloby alias Aldi terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yang Pertama pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa, di bulan November tahun 2021, sekitar pukul 01.00 WIT, yang Kedua selang 3 (tiga) hari dari kejadian pertama, pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa, di bulan November tahun 2021, sekitar pukul 24.00 WIT, dan yang Ketiga pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa, sekitar hari raya Natal di akhir bulan Desember tahun 2021, sekitar

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 WIT, ketiga-tiganya bertempat di dalam kamar Anak Korban di Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang Pertama terjadi di bulan November tahun 2021, sekitar pukul 01.00 WIT, berawal ketika Anak Korban sementara berada di dalam kamar rumah Anak Korban di Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemudian Terdakwa menge-chat Anak Korban dengan menggunakan handphone aplikasi messenger untuk mengajak Anak Korban main game FF (Free Fire) di dalam kamar Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan "iya" kemudian Terdakwa masuk di dalam kamar Anak Korban dengan melewati jendela, kemudian Anak Korban dan Terdakwa sama-sama main game FF (Free Fire) di handphone Kami masing-masing, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa mau mengangkat badan Anak Korban (berhubungan badan) namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik celana Anak Korban secara paksa dengan kedua tangannya dan Anak Korban pun menarik kembali celana Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban namun Terdakwa menepis tangan Anak Korban dengan tangannya, dan karena Anak Korban kalah tenaga dan Anak Korban mau teriak tapi Terdakwa mengatakan "KALAU TERIAK, NANTI SAYA (Terdakwa) PUKUL", Anak Korban pun merasa takut, dan juga Terdakwa dalam keadaan mabuk, karena dari mulutnya tercium bau minuman keras, setelah celana Anak Korban terbuka lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, lalu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukan alat kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik selama 1 (satu) jam hingga air maninya (sperma) keluar di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai celananya kembali, selanjutnya Terdakwa pulang lewat jendela dan tidak bilang apa-apa;

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang Kedua selang 3 (tiga) hari dari kejadian pertama, di bulan November tahun 2021, sekitar pukul 24.00 WIT, ketika Anak Korban sementara berada di dalam kamar rumah Anak Korban di Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tiba-tiba Terdakwa masuk di dalam

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar Anak Korban dengan melewati jendela, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa mau mengangkat badan Anak Korban (berhubungan badan) namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik celana Anak Korban secara paksa dengan kedua tangannya dan Anak Korban pun menarik kembali celana Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban namun Terdakwa menepis tangan Anak Korban dengan tangannya, dan karena Anak Korban kalah tenaga dan Anak Korban mau teriak tapi Anak Korban merasa takut, dan juga Terdakwa dalam keadaan mabuk, karena dari mulutnya tercium bau minuman keras, setelah celana Anak Korban terbuka lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, lalu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik hingga air maninya (sperma) keluar di luar kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai celananya kembali, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "JANGAN LAPOR", lalu Terdakwa pulang lewat jendela dan tidak bilang apa-apa lagi;

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang Ketiga, sekitar hari raya Natal di akhir bulan Desember tahun 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, ketika Anak Korban sementara berada di dalam kamar rumah Anak Korban di Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tiba-tiba Terdakwa masuk di dalam kamar Anak Korban dengan melewati jendela, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa mau mengangkat badan Anak Korban (berhubungan badan) namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik celana Anak Korban secara paksa dengan kedua tangannya dan Anak Korban pun menarik kembali celana Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban namun Terdakwa menepis tangan Anak Korban dengan tangannya, dan karena Anak Korban kalah tenaga dan Anak Korban mau teriak tapi Anak Korban merasa takut, dan juga Terdakwa dalam keadaan mabuk, karena dari mulutnya tercium bau minuman keras, setelah celana Anak Korban terbuka lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, lalu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan alat

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml



kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik hingga air maninya (sperma) keluar di luar kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai celananya kembali, selanjutnya Terdakwa pulang lewat jendela dan tidak bilang apa-apa lagi;

- Bahwa dari kejadian persetubuhan pertama, kedua dan ketiga, di rumah hanya ada Anak Korban, Kakek dan Nenek Anak Korban, mereka sudah tidur di kamar mereka, dan saat itu Anak Korban sedang libur ke rumah orang tua Anak Korban di Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saat ini ditempati oleh Kakek dan Nenek Anak Korban, sedangkan rumah orang tua Anak Korban juga ada di Kota Saumlaki yang sekarang Anak Korban tempati bersama mereka dan saat kejadian kedua orang tua Anak Korban sedang berada di Kota Saumlaki;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa, dan Anak Korban baru bertemu dan melihat Terdakwa saat di persidangan ini;

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa mau melakukan persetubuhan karena Anak Korban tidak kuat dan merasa takut dengan Terdakwa dan akhirnya Anak Korban hanya bisa pasrah saja;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang Anak Korban alami kepada Ibu Anak Korban yaitu Yosefa Bulurdity pada bulan Maret 2021, ketika Anak Korban tidak datang bulan (haid) lagi, dan Ibu Anak Korban sangat marah kepada Anak Korban, lalu keesokan harinya Ibu Anak Korban dan Anak Korban pergi ke dokter untuk melakukan USG, dan hasilnya Anak Korban hamil, setelah itu Ibu Anak Korban menceritakan masalah ini kepada Ayah Anak Korban yaitu Felix Buardalam dan Ayah Anak Korban sangat marah, selanjutnya Ayah Anak Korban melaporkan kejadian ini ke kantor polisi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil dan saat ini Anak Korban sudah melahirkan, Anak Korban juga merasa malu dengan teman-teman Anak Korban dengan kehamilan Anak Korban sehingga Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi sampai saat ini;

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang ke Anak Korban dan keluarga Anak Korban untuk minta maaf sampai saat ini;
 - Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak pernah datang melihat anak Terdakwa yang baru lahir akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban berpacaran sejak bulan Agustus 2021 namun saat ini sudah tidak lagi;
 - Bahwa Anak Korban kenal Terdakwa melalui aplikasi facebook, dan Terdakwa yang mengajak kenalan duluan;
 - Bahwa setahu Anak Korban kedua orang tua Terdakwa berada di Timika Papua;
 - Bahwa setahu Anak Korban Terdakwa tinggal satu kampung dengan Anak Korban di Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan rumah Kami agak berjauhan;
 - Bahwa Anak Korban tidak tahu dengan siapa Terdakwa tinggal di rumahnya;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Vivo 1816 berwarna biru yang diajukan di persidangan ini adalah benar milik Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban masih ingin bersekolah lagi;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Yosefa Bulurdity alias Loce dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah persetubuhan dibawah umur;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa Thobias Titirloloby alias Aldi terhadap anak kandung Saksi yaitu Oktovina Falentine Buardalam alias Afin (Anak Korban);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yang Pertama dan Kedua pada di bulan November tahun 2021, dan yang Ketiga pada bulan Desember tahun 2021, yang ketiga-tiganya bertempat di dalam kamar Anak Korban di rumah Kami di Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi Anak Korban sendiri yang menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Maret tahun 2022, dimana saat itu Saksi memperhatikan Anak Korban yang tidak datang bulan (haid/mens) lagi, karena setiap korban mens pasti Saksi tahu, lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban kenapa belum dapat mens?, lalu Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban belum dapat mens bulan ini, mendengar itu Saksi memberitahukan kepada Ipar Saksi yaitu saudari Dorothea Rambasar, lalu Saksi bersama dengan saudara Dorothea Rambasar membeli alat tes kehamilan, setelah itu Anak Korban dites dan ternyata Anak Korban positif hamil, melihat itu Saksi jadi syok, kemudian Saksi mau memberitahukan kepada Suami Saksi tapi Saksi takut nanti Suami Saksi marah, lalu Saksi minta saran dari saudari Dorothea Rambasar, dan saudari Dorothea Rambasar menyarankan untuk memberitahukan Suami Saksi, namun Saksi masih takut juga, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi bersama dengan saudari Dorothea Rambasar bertanya kepada Anak Korban bahwa siapa yang menghamilinya, namun Anak Korban hanya diam saja, lalu Kami terus memaksa, kemudian Anak Korban menjawab "ALDI (Terdakwa)", kemudian sekitar bulan Juni tahun 2022, sekitar pukul 12.00 WIT, Saksi mendatangi Suami Saksi yang sedang mengerjakan rumah kost-kosan di belakang Kantor Dinas Koperasi, Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, sambil menangis, Saksi mengatakan kepada Suami Saksi yaitu saudara Felix Buardalam bahwa "anak kita sudah dihamili oleh Aldi (Terdakwa)" mendengar hal itu, Suami Saksi langsung emosi dan mengeluarkan kata "*nanti katong proses dia (terdakwa) sudah*" (nanti kita proses dia saja), setelah mengerjakan kost-kosan, sekitar pukul 19.00 WIT, suami Saksi kembali ke rumah dan memanggil Anak Korban untuk datang duduk bersama dengan Saksi dan Suami Saksi, lalu Suami Saksi pun menanyakan kepada Anak Korban "*afin (anak korban), itu kejadian kamorang ketemu kapan?*" (Afin, itu kejadian kalian ketemunya kapan), dan Anak Korban menjawab "waktu bulan november itu bapak", kemudian Suami Saksi menanyakan lagi "*berapa kali kamong ketemu?*" (berapa kali kalian bertemu), Anak Korban menjawab "satu kali saja bapak", lalu Suami Saksi kembali bertanya "*dimana kamong ketemu?*" (dimana kalian bertemu), Anak Korban menjawab "*di saya pung kamar*" (di dalam

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Anak Korban), mendengar itu Suami Saksi langsung menghubungi saudari Ancelina Titirloloby selaku Kepala Seksi Perlindungan Anak, dan satu bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Juli 2022, Suami Saksi datang melaporkan ke pihak Polsek Wertamrian guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Kami bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat Anak Korban diperiksa di Polsek Wertamrian, barulah Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil, dan karena hal tersebut, Anak Korban menjadi malu untuk keluar rumah dan bergaul dengan teman-temannya, Anak Korban tidak bersekolah lagi karena Anak Korban malu untuk bersekolah dengan kondisi Anak Korban yang pada saat itu sedang hamil, sehingga membuat pendidikan Anak Korban menjadi terganggu;

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada Anak Korban dan Saksi sebagai orang tua dari Anak Korban;

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk menjenguk Anak Korban maupun melihat anak yang telah dilahirkan oleh Anak Korban dan keluarga Terdakwa juga tidak pernah memberikan uang sebagai biaya pengganti Anak Korban melahirkan serta biaya perawatan anak dari Anak Korban tersebut;

- Bahwa setahu Saksi Ayah dan Ibu dari Terdakwa sudah bercerai, Ayah dari Terdakwa saat ini berada di Kota Ambon, sedangkan Ibu dari Terdakwa sudah menikah lagi dan tinggal di Kisar;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tinggal satu kampung dengan Kami di Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan rumah Kami agak berjauhan;

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Neneknya;

- Bahwa jika Terdakwa meminta maaf di depan persidangan Kami keluarga menerima permintaan maaf dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah benar milik Anak Korban;

- Bahwa usia Anak Korban saat peristiwa persetubuhan terjadi adalah 14 (empat belas) tahun;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami sekeluarga tidak mau menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa karena masih ada hubungan kekerabatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Felix Buardalam alias Felix dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah persetubuhan dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa Thobias Titirloloby alias Aldi terhadap anak kandung Saksi yaitu Oktovina Falentine Buardalam alias Afin (Anak Korban);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yang Pertama dan Kedua pada di bulan November tahun 2021, dan yang Ketiga pada bulan Desember tahun 2021, yang ketiga-tiganya bertempat di dalam kamar Anak Korban di rumah Kami di Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi Anak Korban sendiri yang menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2022, sekitar pukul 12.00 WIT, saat itu Saksi sementara beristirahat karena baru selesai mengawasi tukang yang mengerjakan kost-kosan milik Kami di belakang Kantor Dinas Koperasi, Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, lalu Istri Saksi yaitu Saksi Yosefa Bulurdity datang dalam keadaan menangis, lalu memberitahukan bahwa "anak kita sudah dihamili oleh aldi" (Terdakwa), mendengar hal itu, Saksi langsung emosi dan mengeluarkan kata "*nanti katong proses dia (terdakwa) sudah*" (nanti kita proses dia saja), setelah mengerjakan kost-kosan, sekitar pukul 19.00 WIT, Saksi kembali ke rumah dan Saksi memanggil Anak Korban untuk datang duduk bersama dengan Saksi dengan Istri Saksi, lalu Saksi pun menanyakan kepada Anak Korban "*afin (anak korban) itu kejadian kamorang itu ketemu kapan?*" (Afin itu kejadian kalian ketemunya kapan), dan Anak Korban menjawab "waktu bulan november itu bapak", kemudian Saksi menanyakan lagi "*berapa kali kamong ketemu?*" (berapa kali kalian bertemu), Anak Korban menjawab "satu kali saja bapak", lalu Saksi kembali bertanya "*dimana kamong ketemu?*" (dimana kalian bertemu), Anak Korban menjawab "*di saya pung kamar*"

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(di dalam kamar Saya), mendengar hal itu, Saksi langsung menghubungi saudara Ancelina Titirloloby selaku Kepala Seksi Perlindungan Anak, dan satu bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Juli 2022, Saksi datang melaporkan ke pihak Polsek Wertamrian guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Kami bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat Anak Korban diperiksa di Polsek Wertamrian, barulah Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil, dan karena hal tersebut, Anak Korban menjadi malu untuk keluar rumah dan bergaul dengan teman-temannya, Anak Korban tidak bersekolah lagi karena Anak Korban malu untuk bersekolah dengan kondisi Anak Korban yang pada saat itu sedang hamil, sehingga membuat pendidikan Anak Korban menjadi terganggu;

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada Anak Korban dan Saksi sebagai orang tua dari Anak Korban;

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk menjenguk Anak Korban maupun melihat anak yang telah dilahirkan oleh Anak Korban dan keluarga Terdakwa juga tidak pernah memberikan uang sebagai biaya pengganti Anak Korban melahirkan serta biaya perawatan anak dari Anak Korban tersebut;

- Bahwa setahu Saksi Ayah dan Ibu dari Terdakwa sudah bercerai, Ayah dari Terdakwa saat ini berada di Kota Ambon, sedangkan Ibu dari Terdakwa sudah menikah lagi dan tinggal di Kisar;

- Bahwa Terdakwa tinggal satu kampung dengan Kami di Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan rumah Kami agak berjauhan;

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Neneknya;

- Bahwa jika Terdakwa meminta maaf di depan persidangan Kami keluarga menerima permintaan maaf dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah benar milik Anak Korban;

- Bahwa usia Anak Korban saat peristiwa persetubuhan terjadi masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami sekeluarga tidak mau menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa karena masih ada hubungan kekerabatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan anak di bawah umur yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Oktovina Felentine Buardalam alias Afin;
- Bahwa persetubuhan yang Terdakwa maksudkan di sini yakni melakukan hubungan badan;
- Bahwa kejadian Persetubuhan tersebut terjadi dimana hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa, pada bulan November tahun 2021, sekitar pukul 24.00 WIT, bertempat di dalam kamar rumah Anak Korban di Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan November tahun 2021 di dalam kamar rumah Anak Korban di Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban lewat handphone, karena Anak Korban tinggal di Saumlaki, nanti pada hari Sabtu baru pulang di kampung di Atubul Dol, dimana dalam chatting Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa "kalau ketemuan dimana?", kemudian Terdakwa menjawab "tidak usah ketemu kalau begitu", lalu Anak Korban mengatakan "nanti ketemu di kamar saya saja, tapi waktunya telat", lalu beberapa hari kemudian, Anak Korban chat Terdakwa mengatakan "saya sudah ada di rumah ini, sebentar datang di kamar tapi sekitar jam 12 malam", setelah itu Terdakwa ke rumah Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "lewat mana", dan Anak Korban mengatakan "perhatikan orang-orang kalau sudah aman, nanti saya buka jendela kamu masuk", setelah itu Terdakwa masuk lewat jendela, sampai di dalam kamar, kami main game Free Fire (FF), setelah selesai main FF, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "*bisa kaseng angkat ose pung badan?*" (bisakah Saya berhubungan badan dengan kamu), namun Anak Korban hanya diam saja lalu Terdakwa mengulangi lagi permintaan Terdakwa untuk berhubungan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan dengan Anak Korban namun masih diam juga, lalu kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “saya orang ke berapa kalau berhubungan?”, kemudian Anak Korban menjawab “orang ketiga”, kemudian Terdakwa berkata “saya bisa berhubungan badan dengan kamu?”, lalu Anak Korban mengiyakan dengan menganggukan kepala, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban membalas ciuman Terdakwa, lalu Anak Korban membuka pakaiannya sampai telanjang bulat dan Terdakwa pun membuka pakaian Terdakwa sampai telanjang bulat, lalu Anak Korban baring di tempat tidur kemudian Terdakwa menindih dari atas lalu memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa turun naik sampai air mani (sperma) Terdakwa keluar lalu Terdakwa mencabut kemaluan (penis) Terdakwa dari kemaluan (vagina) Anak Korban dan menumpahkan air mani (sperma) Saya di luar di tempat tidur, setelah itu Terdakwa memakai pakaian Terdakwa dan Anak Korban pun memakai pakaiannya, lalu Terdakwa pamit kepada Anak Korban dan pulang ke rumah, kemudian pada hari Sabtu berikutnya, Terdakwa kembali bertemu dengan Anak Korban di kamarnya lalu kami kembali melakukan hubungan badan, dan selama bulan November 2021, Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan selama 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran sejak awal bulan November 2021 dan Kami putus bulan Januari 2022 karena orang tua Anak Korban mengetahui tentang hubungan Kami sehingga Anak Korban dimarahi;
- Bahwa Terdakwa sempat mengancam Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa mengancam akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban tentang Anak Korban yang sebelumnya juga pernah berpacaran dengan orang lain sebelum berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian kedua, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa “saya bisa angkat ose pung badan?” (Saya bisa berhubungan badan dengan Kamu?, “dan kalau terjadi apa-apa nanti saya tanggung jawab” dan akhirnya Anak Korban mau berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa menumpahkan air mani (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban pada saat berhubungan badan dengan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Vivo 1816 berwarna biru yang diajukan di persidangan ini adalah benar milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa ataupun melakukan kekerasan pada saat akan menyetubuhi Anak Korban, serta tidak ada perlawanan dari Anak Korban pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pernah Anak Korban menghubungi Terdakwa via WA sekitar bulan April tahun 2022 dan memberitahukan tentang kehamilannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bersedia bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada kedua orang tua Anak Korban dalam persidangan yang lalu, dan kedua orang tua Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saat peristiwa persetubuhan terjadi Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* (HP) dengan merek VIVO 1816 berwarna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor : 315/RSUD-41/VR/VIII/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh Dokter YULIATYY.E.PONGA, Sp. OG, M. Ked. Klin, selaku Dokter Obstetri dan Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti, yang menerangkan bahwa pada tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah melakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama : OKTOVINA FALENTINE BUARDALAM
Umur : Lima belas tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Rumah Salut, Kecamatan Wermaktian,
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Pemeriksaan fisik :

- Tidak ada tanda-tanda kekerasan
- Tinggi Rahim : Dua puluh empat sentimeter
- Kontraksi : Negatif
- Letak Janin : Kepala
- Denyut Jantung Janin : Seratus lima puluh Sembilan kali per menit

Pemeriksaan Kemaluan :

Selaput Darah : Robekan lama arah jam satu, dua, tiga, lima, tujuh, Sembilan dan sebelas mencapai dasar

Pemeriksaan USG :

- Letak tunggal, denyut jantung positif, dan berjenis kelamin laki-laki
- Diameter kepala janin delapan koma dua puluh delapan sesuai kehamilan tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu
- Ukuran lingkaran kepala janin tiga puluh koma nol tiga sesuai kehamilan tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu
- Ukuran diameter perut janin tiga puluh dua koma empat puluh sesuai kehamilan tiga puluh lima sampai tiga puluh enam minggu
- Ukuran Panjang tulang paha janin lima koma sembilan puluh empat sesuai kehamilan tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu
- Berat Janin : Dua ribu empat ratus gram
- Letak ari-ari pada bagian atas rahim grade tiga, cairan ketuban cukup
- Saat ini didapatkan pasien dalam keadaan hamil dan usia kehamilan tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan lima belas tahun, yang saat ini sedang hamil sesuai pemeriksaan USG dan pemeriksaan fisik tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu;

2. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban OKTOVINA FALENTINE BUARDALAM alias AFIN, Nomor : 8103-LT-29082021-0982 yang dikeluarkan di Kepulauan Tanimbar pada tanggal 16 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa di Jayapura pada tanggal Empat Belas Februari tahun

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ribu Tujuh telah lahir OKTOVINA FALENTINE BUARDALAM alias anak ke-satu perempuan dari ayah Felix Buardalam dan ibu Yosefa Bulurdity.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas yang mana Saksi-Saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah janji, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Thobias Titirloloby alias Aldi terhadap Anak Korban Oktovina Falentine Buardalam alias Afin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa perbuatan pertama Terdakwa lakukan pada bulan November tahun 2021 pada pukul 01.00 WIT di rumah milik orang tua Anak Korban tepatnya di dalam kamar Anak Korban di Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada kejadian pertama awalnya Terdakwa menge-chat Anak Korban dengan menggunakan aplikasi messenger dan mengajak Anak Korban main game FF (Free Fire) di dalam kamar Anak Korban, lalu Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa masuk di dalam kamar Anak Korban dengan melewati jendela, kemudian Anak Korban dan Terdakwa sama-sama main game FF (Free Fire) dan setelah itu Terdakwa meminta untuk mengangkat badan Anak Korban (berhubungan badan dengan Anak Korban) namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik celana Anak Korban secara paksa dengan kedua tangannya dan Anak Korban pun menarik kembali celana Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban namun Terdakwa menepis tangan Anak Korban dengan tangannya dan karena Anak Korban kalah tenaga dan Anak Korban mau teriak tapi Terdakwa mengatakan "kalau teriak, nanti saya (terdakwa) pukul", Anak Korban pun merasa takut, dan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml



juga Terdakwa dalam keadaan mabuk, karena dari mulutnya tercium bau minuman keras, setelah celana Anak Korban terbuka lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, lalu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik hingga air maninya (sperma) keluar di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai celananya kembali, selanjutnya Terdakwa pulang lewat jendela dan tidak bilang apa-apa;

- Bahwa perbuatan kedua Terdakwa lakukan pada bulan November tahun 2021 selang 3 (tiga) hari dari perbuatan pertama, pada pukul 24.00 WIT di rumah milik orang tua Anak Korban tepatnya di dalam kamar Anak Korban di Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa perbuatan kedua pada bulan November tahun 2021 selang 3 (tiga) hari dari perbuatan pertama, tiba-tiba Terdakwa masuk di dalam kamar Anak Korban dengan melewati jendela, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa mau mengangkat badan Anak Korban (berhubungan badan) namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik celana Anak Korban secara paksa dengan kedua tangannya dan Anak Korban pun menarik kembali celana Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban namun Terdakwa menepis tangan Anak Korban dengan tangannya, dan karena Anak Korban kalah tenaga dan Anak Korban mau teriak tapi Anak Korban merasa takut, dan juga Terdakwa dalam keadaan mabuk, karena dari mulutnya tercium bau minuman keras, setelah celana Anak Korban terbuka lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, lalu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukan alat kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik hingga air maninya (sperma) keluar di luar kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai celananya kembali, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan lapor!", lalu Terdakwa pulang lewat jendela dan tidak bilang apa-apa lagi;

- Bahwa perbuatan ketiga Terdakwa lakukan pada bulan Desember, sekitar hari raya Natal tahun 2021 pada pukul 02.00 WIT di rumah milik



orang tua Anak Korban tepatnya di dalam kamar Anak Korban di Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa pada perbuatan ketiga pada bulan Desember, sekitar hari raya Natal tahun 2021 pada pukul 02.00 WIT, tiba-tiba Terdakwa masuk di dalam kamar Anak Korban dengan melewati jendela, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa mau mengangkat badan Anak Korban (berhubungan badan) namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik celana Anak Korban secara paksa dengan kedua tangannya dan Anak Korban pun menarik kembali celana Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban namun Terdakwa menepis tangan Anak Korban dengan tangannya, dan karena Anak Korban kalah tenaga dan Anak Korban mau teriak tapi Anak Korban merasa takut, dan juga Terdakwa dalam keadaan mabuk, karena dari mulutnya tercium bau minuman keras, setelah celana Anak Korban terbuka lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, lalu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik hingga air maninya (sperma) keluar di luar kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai celananya kembali, selanjutnya Terdakwa pulang lewat jendela dan tidak bilang apa-apa lagi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya karena robekan pada selaput dara Anak Korban, serta mengakibatkan Anak Korban hamil sebagaimana diterangkan di dalam Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor : 315/RSUD-41/VR/VIII/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh Dokter YULIATYY.E.PONGA,Sp.OG,M.Ked.Klin, selaku Dokter Obstetri dan Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti, yang menerangkan bahwa pada tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah melakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama : OKTOVINA FALENTINE BUARDALAM
Umur : Lima belas tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Rumah Salut, Kecamatan Wermaktian,
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Pemeriksaan fisik :

- Tidak ada tanda-tanda kekerasan
- Tinggi Rahim : Dua puluh empat sentimeter
- Kontraksi : Negatif
- Letak Janin : Kepala
- Denyut Jantung Janin : Seratus lima puluh Sembilan kali per menit

Pemeriksaan Kemaluan :

Selaput Darah : Robekan lama arah jam satu, dua, tiga, lima, tujuh, Sembilan dan sebelas mencapai dasar

Pemeriksaan USG :

- Letak tunggal, denyut jantung positif, dan berjenis kelamin laki-laki
- Diameter kepala janin delapan koma dua puluh delapan sesuai kehamilan tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu
- Ukuran lingkar kepala janin tiga puluh koma nol tiga sesuai kehamilan tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu
- Ukuran diameter perut janin tiga puluh dua koma empat puluh sesuai kehamilan tiga puluh lima sampai tiga puluh enam minggu
- Ukuran Panjang tulang paha janin lima koma sembilan puluh empat sesuai kehamilan tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu
- Berat Janin : Dua ribu empat ratus gram
- Letak ari-ari pada bagian atas rahim grade tiga, cairan ketuban cukup
- Saat ini didapatkan pasien dalam keadaan hamil dan usia kehamilan tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan lima belas tahun, yang saat ini sedang hamil sesuai pemeriksaan USG dan pemeriksaan fisik tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu;

- Bahwa saat ini Anak Korban sudah melahirkan;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada kedua orang tua Anak Korban di persidangan dan kedua orang tua Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Thobias Titirloloby alias Aldi atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut menurut hukum telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sub unsur pertama yaitu “Dengan sengaja”, berdasarkan *Memorie van Toelichting (MvT)*, “Dengan sengaja” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*) yaitu bahwa perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukannya serta akibat perbuatannya memang dikehendaki, yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur kedua yaitu “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa” terdiri dari elemen sub unsur yang disusun secara alternatif, maka apabila salah satu elemen sub unsur ini terpenuhi maka elemen sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah melakukan suatu perbuatan atau perlakuan secara sengaja dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah atau yang tidak diinginkan untuk dilakukan kepada seseorang yang menerima perbuatan atau perlakuan tersebut, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, perbuatan tersebut berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum pada Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah memberikan ancaman sedemikian rupa yang berupa paksaan yang membuat korban tidak berdaya dengan akibat yang sama yaitu timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum pada Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini dimaksudkan memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), memerkosa;

Menimbang, bahwa sub unsur ketiga yaitu “Anak”, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur keempat “persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, berdasarkan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Namun

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menurut M. H. Tirtaamidjaja, persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Sehingga dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan, tidak dipersoalkan seberapa dalam masuknya atau keluar tidaknya air mani, yang pada pokoknya terjadinya interaksi kedua alat kelamin tersebut layaknya hubungan antara suami dengan isteri dalam perkawinan untuk menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Bahwa perbuatan pertama Terdakwa lakukan pada bulan November tahun 2021 pada pukul 01.00 WIT di rumah milik orang tua Anak Korban tepatnya di dalam kamar Anak Korban di Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pada awalnya Terdakwa menge-chat Anak Korban dengan menggunakan aplikasi messenger dan mengajak Anak Korban main game FF (Free Fire) di dalam kamar Anak Korban, lalu Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan melewati jendela, kemudian Anak Korban dan Terdakwa sama-sama main game FF (Free Fire) dan setelah itu Terdakwa meminta untuk mengangkat badan Anak Korban (berhubungan badan dengan Anak Korban) namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik celana Anak Korban secara paksa dengan kedua tangannya dan Anak Korban pun menarik kembali celana Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban namun Terdakwa menepis tangan Anak Korban dengan tangannya dan karena Anak Korban kalah tenaga dan Anak Korban mau teriak tapi Terdakwa mengatakan "kalau teriak, nanti saya (terdakwa) pukul", Anak Korban pun merasa takut, dan juga Terdakwa dalam keadaan mabuk, karena dari mulutnya tercium bau minuman keras, setelah celana Anak Korban terbuka lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, lalu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik hingga air maninya (sperma) keluar di dalam kemaluan Anak

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Setelah itu Terdakwa memakai celananya kembali, selanjutnya Terdakwa pulang lewat jendela dan tidak bilang apa-apa;

- Bahwa perbuatan kedua Terdakwa lakukan pada bulan November tahun 2021 selang 3 (tiga) hari dari perbuatan pertama, pada pukul 24.00 WIT di rumah milik orang tua Anak Korban tepatnya di dalam kamar Anak Korban di Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pada awalnya Terdakwa tiba-tiba masuk di dalam kamar Anak Korban dengan melewati jendela, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa mau mengangkat badan Anak Korban (berhubungan badan) namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik celana Anak Korban secara paksa dengan kedua tangannya dan Anak Korban pun menarik kembali celana Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban namun Terdakwa menepis tangan Anak Korban dengan tangannya, dan karena Anak Korban kalah tenaga dan Anak Korban mau teriak tapi Anak Korban merasa takut, dan juga Terdakwa dalam keadaan mabuk, karena dari mulutnya tercium bau minuman keras, setelah celana Anak Korban terbuka lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, lalu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik hingga air maninya (sperma) keluar di luar kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai celananya kembali, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan lapor!", lalu Terdakwa pulang lewat jendela dan tidak bilang apa-apa lagi;

- Bahwa perbuatan ketiga Terdakwa lakukan pada bulan Desember, sekitar hari raya Natal tahun 2021 pada pukul 02.00 WIT di rumah milik orang tua Anak Korban tepatnya di dalam kamar Anak Korban di Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pada awalnya Terdakwa tiba-tiba masuk di dalam kamar Anak Korban dengan melewati jendela, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa mau mengangkat badan Anak Korban (berhubungan badan) namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik celana Anak Korban secara paksa dengan kedua tangannya dan Anak Korban pun menarik kembali celana Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban namun Terdakwa menepis tangan Anak Korban dengan tangannya, dan karena Anak Korban kalah

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga dan Anak Korban mau teriak tapi Anak Korban merasa takut, dan juga Terdakwa dalam keadaan mabuk, karena dari mulutnya tercium bau minuman keras, setelah celana Anak Korban terbuka lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, lalu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik hingga air maninya (sperma) keluar di luar kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai celananya kembali, selanjutnya Terdakwa pulang lewat jendela dan tidak bilang apa-apa lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menepis tangan Anak Korban saat Anak Korban menolak membuka celana dan tindakan Terdakwa memaksa melepaskan celana Anak Korban dapat dikategorikan sebagai “kekerasan” dan “memaksa” sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengatakan “kalau teriak, nanti saya (Terdakwa) pukul” pada perbuatan pertama dan “jangan lapor!” pada perbuatan kedua merupakan bentuk ancaman kekerasan kepada Anak Korban sehingga membuat Anak Korban tidak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya karena robekan pada selaput dara Anak Korban, serta mengakibatkan Anak Korban hamil sebagaimana diterangkan di dalam Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor : 315/RSUD-41/VR/VIII/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh Dokter YULIATYY.E.PONGA,Sp.OG,M.Ked.Klin, selaku Dokter Obstetri dan Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti, yang menerangkan bahwa pada tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah melakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama : OKTOVINA FALENTINE BUARDALAM
Umur : Lima belas tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Rumah Salut, Kecamatan Wermaktian,
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Pemeriksaan fisik :

- Tidak ada tanda-tanda kekerasan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tinggi Rahim : Dua puluh empat sentimeter
- Kontraksi : Negatif
- Letak Janin : Kepala
- Denyut Jantung Janin : Seratus lima puluh Sembilan kali per menit

Pemeriksaan Kemaluan :

Selaput Darah : Robekan lama arah jam satu, dua, tiga, lima, tujuh, Sembilan dan sebelas mencapai dasar

Pemeriksaan USG :

- Letak tunggal, denyut jantung positif, dan berjenis kelamin laki-laki
- Diameter kepala janin delapan koma dua puluh delapan sesuai kehamilan tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu
- Ukuran lingkaran kepala janin tiga puluh koma nol tiga sesuai kehamilan tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu
- Ukuran diameter perut janin tiga puluh dua koma empat puluh sesuai kehamilan tiga puluh lima sampai tiga puluh enam minggu
- Ukuran Panjang tulang paha janin lima koma sembilan puluh empat sesuai kehamilan tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu
- Berat Janin : Dua ribu empat ratus gram
- Letak ari-ari pada bagian atas rahim grade tiga, cairan ketuban cukup
- Saat ini didapatkan pasien dalam keadaan hamil dan usia kehamilan tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan lima belas tahun, yang saat ini sedang hamil sesuai pemeriksaan USG dan pemeriksaan fisik tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban OKTOVINA FALENTINE BUARDALAM alias AFIN, Nomor : 8103-LT-29082021-0982 yang dikeluarkan di Kepulauan Tanimbar pada tanggal 16 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa di Jayapura pada tanggal Empat Belas Februari tahun Dua Ribu Tujuh telah lahir OKTOVINA FALENTINE BUARDALAM alias anak ke-satu perempuan dari ayah Felix Buardalam dan ibu Yosefa Bulurdity, sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut,

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga masih masuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya berisi permohonan yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya sehingga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* (HP) dengan merek VIVO 1816 berwarna biru yang disita dari Anak Korban dan merupakan milik Anak Korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Oktovina Falentine Buardalam alias Afin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami penderitaan secara fisik, psikis dan seksual;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban hamil dan saat ini telah melahirkan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sml



1. Menyatakan Terdakwa Thobias Titirloloby alias Aldi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) dengan merek VIVO 1816 berwarna biru;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh Elfas Yanuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Wibowo, S.H., M.Kn. dan Aziz Junaedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrawiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Ricky Ramadhan Santoso, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

Elfas Yanuardi, S.H.



Aziz Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrawiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)